



PUTUSAN

Nomor 0288/Pdt.G/2016/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Laeya RT/RW : 001/002, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di Desa Laeya RT/RW : 001/002, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon serta Saksi-Saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 September 2016 mengajukan permohonan cerai talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 0288/Pdt.G/2016/PA. Rh, tanggal 04 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor :96/ 09/ IV/ 1997, tertanggal 03 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kediaman saudara laki-laki Permohon di Desa Laeya, Kecamatan Wakorumba Utara dan sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama ;

1. Ari Sunur bin La Suhufa Umur 18 tahun ;

2. Ilfan Sunur bin La Suhufa Umur 16 tahun;

3. Ifta Sunur binti La Suhufa Umur 6 tahun ;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak maret tahun 1997 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :

1. Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon;

2. Termohon tidak mau mengikuti nasehat Pemohon ;

3. Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon ;

4. Bahwa sejak tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah mencapai 6 tahun lamanya, tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Laeya, Nomor : 050/ 141/ LY/ IX/ 2016, tanggal 14 September 2016;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada pihak keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon ;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohona datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun jurusita pengganti Pengadilan Agama Raha melalui bantuan Pengadilan Agama Kendari telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui RRI Kendari berdasarkan relaas nomor 0288/Pdt.G/2016/PA. Rh tanggal 13 Oktober 2016 dan tanggal 14 Nopember 2016;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi antara Pemohona dan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohona agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohona dibaca dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohona menyatakan tetap meneruskan permohonannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohona, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohona mengajukan bukti tertulis berupa Asli dan foto kopi Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 96/09/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna, tertanggal 03 Agustus 2014 yang bermaterai cukup kemudian oleh ketua majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu ketua majelis memberi kade(P.);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa laeya, kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohona dan termohon karena bertetangga;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman keluarga Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohona dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohona dan Termohon tidak harmonis sejak 8 tahun yang lalu karena termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama saat saksi berkunjung kerumah pemohon waktu itu, dan saksi tidak melihat termohon serta pemohon mengatakan bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan 3 orang anak pemohon dan termohon tanpa izin pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tidak pernah kembali menemui pemohon dan anak-anak pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui;

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa Tuanita, kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton Utara, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohona dan termohon karena sebagai saudara kandung dengan pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman keluarga pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohona dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohona dan Termohon tidak harmonis sejak 8 tahun yang lalu karena termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama saat saksi berkunjung kerumah pemohon waktu itu, dan saksi tidak melihat termohon serta pemohon mengatakan bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan 3 orang anak pemohon dan termohon tanpa izin pemohon;
- Bahwa sejak termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tidak pernah kembali menemui pemohon dan anak-anak pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui;

Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon membenarkan semua dan menerimanya;

Bahwa Pemohona telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar perkaranya diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohona adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohona datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha dengan bantuan Pengadilan Agama Kendari melalui RRI, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, permohonan pemohon tersebut diterima tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohona dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena selama sidang pemeriksaan perkara ini, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohona agar tetap bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohona, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohona;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dari Termohon dengan cerai Talak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohonan untuk bercerai dari Termohon karena sejak tahun 1997 telah muncul perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2010, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula termohon tidak pernah kembali dandidak pernah kirim kabar bahkan tidak diketahui alamatnya sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohona telah mengajukan bukti tertulis berupa asli buku kutipan Akta Nikah beserta potokopinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dinazeglendir telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Maret 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakarumba Selatan, Kabupaten Muna, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon setelah dipanggil dengan resmi dan patut, dan permohonan Pemohona telah sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1)

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg jo Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan pendapat Ulama yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Juz II, halaman 55, sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila Termohon/Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian"*

Qoidatul Ushuliyah yang maksudnya *"putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta"* selanjutnya doktrin ulama dan qaidah usuliyya tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya masing-masing bernama La Paggala dan La Muhusini;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah pada tanggal 04 Maret 1997 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Wakorumba Utara di rumah keluarga pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa isi pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juni 2010 pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa sejak termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak pernah kirim kabar sampai saat ini sudah 6 tahun lebih;
6. Bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya sekarang meskipun pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil karena pemohon tidak ingin lagi rukun dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 7 tahun lamanya;
4. Bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya sekarang padahal Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
5. Telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama serta sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan tidak ada lagi saling memperdulikan serta Termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab sebagai isteri terhadap Pemohon (nusyuz), maka ikatan bathin dan rasa kasih sayang antara Pemohona dengan Termohon telah sirna, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohona dan Termohon;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohonan yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap salinan penetapan ikrar talaknya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat dan tempat domisili Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, maka dari itu Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undan9 No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undan Nomor 7 tahun 1989 semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 691.000,00. (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Sitti Rusiah, S.Ag, M.H.,

Muhammad Arif, S.HI

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

H. Anwar, Lc

Dra. Waode Nurhaisa

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	600.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA. Rh